



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 5 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Peria Ronald Pidu
2. Mulyadi Taufik Hidayat
3. Febri Bagus Kuncoro

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 5 Desember 2023, Pukul 13.33 – 13.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Judianto Simanjuntak
2. Abdul Wahid

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejagung) |
| 5. Hanifa | (Kejagung) |
| 6. Citra Diah Ambarwati | (Kejagung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-XI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, Judianto dan kawan-kawan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [00:00]

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim. Kami dari Pemohon, Kuasa Pemohon, saya Judianto Simanjuntak dan Abdul Wahid. Kami dua orang hadir. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:39]

Baik. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:44]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Presiden, hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Syahmardan. Kemudian Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Basri Harahap, kemudian Ibu Hanifa, dan Ibu Citra, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Dari mana kalau yang (...)

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:03]

Dari Kejaksaan.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Kejaksaan?

8. PEMERINTAH: PURWOKO [01:06]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Kejaksaan Agung?

10. PEMERINTAH: PURWOKO [01:08]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Baik. Jadi agenda persidangan hari ini kan seyogianya untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR. DPR tidak hadir, ada keterangan minta penjadwalan ulang. Kalau Pemerintah juga. Kepaniteraan melaporkan belum siap juga dengan keterangannya. Bagaimana yang sesungguhnya?

12. PEMERINTAH: PURWOKO [01:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden masih memerlukan waktu untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan keterangan Presiden, Yang Mulia. Masih mohon penundaan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik. Begitu, ya, Saudara Judianto Simanjuntak dan Abdul Wahid. Supaya menjadi perhatian karena ini kan substansinya apa ... cukup menarik dan pemberitahuan persidangan sebenarnya kan sudah cukup jauh-jauh hari. Oleh karena itu, nanti kalau diberi kesempatan untuk penundaan, jangan kemudian itu menjadi penundaan lagi. Jadi beri kesempatan sekali lagi, kalau tidak menyampaikan, ya, kami anggap melepaskan haknya.

Kemudian untuk Pemohon dan Pemerintah, kepastian untuk penundaan kami akan susun dulu karena ini bergantung dengan penyusunan jadwal-jadwal yang mungkin menumpuk di akhir dan awal ... akhir tahun dan awal tahun. Tapi, nanti kami akan menghitung pemberitahuan yang pantas untuk persidangan selanjutnya, panggilannya, terutama hukum acara yang tersedia.

Itu, ya, Pak Purwoko. Tapi, ancar-ancarnya, ya, sama dengan perkara sebelumnya, antara tanggal 10-11 mungkin bisa dijadwalkan untuk keterangan Presiden dan DPR.

Ada pertanyaan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [03:23]

Dari kami cukup, Majelis.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Cukup, ya. Pemerintah? Cukup, ya?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.37 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

